

KOLABORASI *STAKEHOLDER* DALAM MENGATASI ANGKA PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN SELO KABUPATEN BOYOLALI

Reyhan Argha Putra, Sri Suwitri, Teuku Afrizal

**Program Studi S1 Administrasi Publik,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro
Jalan Prof. Soedarto, S.H., Tembalang, Kota Semarang, Kotak Pos 1269
Telepon (024) 7465407, Faksimile (024) 7465405
Laman : www.fisip.undip.ac.id Email : fisip@undip.ac.id**

ABSTRACT

Early marriage remains one of the complex social issues in Indonesia, especially in rural areas such as Selo District, Boyolali Regency. This study aims to analyze the effectiveness of stakeholder collaboration in reducing early marriage rates and to identify the supporting and inhibiting factors within the cooperation. The research adopts a qualitative approach by employing in-depth interviews, document studies, and observation. The analysis is based on the collaborative governance theory developed by Ansell and Gash. The findings reveal that although there have been collaborative efforts from village governments, religious offices (KUA), community leaders, and civil society organizations, policy implementation still encounters obstacles such as unequal resource distribution, limited active participation, and low public awareness of the risks associated with early marriage. The study concludes that the success of stakeholder collaboration is significantly influenced by open communication, facilitative leadership, and clear institutional arrangements. The study recommends strengthening local capacities and integrated public education efforts to support more effective and sustainable early marriage prevention policies.

Keywords: Stakeholder Collaboration, Public Policy, Governance

ABSTRAK

Pernikahan dini masih menjadi salah satu permasalahan sosial yang kompleks di Indonesia, khususnya di wilayah pedesaan seperti Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kolaborasi stakeholder dalam upaya menekan angka pernikahan dini serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat kerja sama tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan observasi. Analisis didasarkan pada teori kolaborasi governance yang dikembangkan oleh Ansell dan Gash. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya kolaboratif dari pemerintah desa, KUA, tokoh masyarakat, dan organisasi masyarakat sipil, pelaksanaan kebijakan masih menghadapi kendala dalam bentuk ketimpangan sumber daya, minimnya partisipasi aktif, serta kurangnya kesadaran masyarakat terhadap dampak pernikahan dini. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan kolaborasi stakeholder sangat dipengaruhi oleh keterbukaan komunikasi, kepemimpinan fasilitatif, serta desain kelembagaan yang jelas. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan kapasitas lokal dan sosialisasi terpadu untuk mendukung kebijakan pencegahan pernikahan dini yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata kunci: Kolaborasi Stakeholder, Kebijakan Publik, Governance

PENDAHULUAN

Pernikahan dini merupakan salah satu isu sosial yang kompleks di Indonesia dan masih menjadi tantangan besar, terutama di wilayah pedesaan. Meskipun pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai batas usia minimal pernikahan, kenyataannya praktik pernikahan di bawah umur masih banyak dijumpai. Fenomena ini tidak hanya melanggar hak-hak anak, tetapi juga berdampak buruk terhadap aspek pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi remaja, khususnya perempuan.

Kecamatan Selo di Kabupaten Boyolali menjadi salah satu contoh wilayah yang menghadapi tingginya angka pernikahan dini. Letaknya yang berada di daerah pegunungan dengan keterbatasan akses terhadap pendidikan dan informasi menjadi faktor yang turut mendorong terjadinya pernikahan dini. Berdasarkan data yang dihimpun, mayoritas masyarakat di wilayah ini hanya menempuh pendidikan hingga tingkat dasar. Selain itu, norma budaya, tekanan ekonomi keluarga, serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap risiko pernikahan dini memperparah kondisi tersebut.

Upaya penanggulangan pernikahan dini di Kecamatan Selo tidak dapat dilakukan secara parsial oleh satu institusi saja. Diperlukan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah desa, Kantor Urusan Agama (KUA), tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi perempuan, hingga lembaga swadaya masyarakat.

Menurut UU Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, usia minimum pernikahan bagi pria dan wanita adalah 19 tahun, demi melindungi kesehatan pada usia muda. Pernikahan anak di bawah 18 tahun melanggar hak anak sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, serta berisiko menyebabkan putusnya akses pendidikan, layanan kesehatan, dan memperkuat kemiskinan lintas generasi.

Usia Menikah Di Kabupaten Boyolali

Tahun	<17 tahun	17-18 tahun
2017	12,72	22,71
2018	11,73	19,76
2019	11,28	21,76

Sumber: Data BPS Provinsi Jawa Tengah dan telah diubah pribadi

Dimana Setelah diumumkanya perubahan Undang-Undang Perkawinan (UU Nomor 16 Tahun 2019) yang berlaku sejak 15 November 2019 lalu, mengubah batas usia diijinkanya laki-laki dan perempuan menikah adalah 19 tahun, ternyata menyebabkan meningkatnya permohonan dispensasi menikah kepada pengadilan agama Kabupaten Boyolali.

Diperoleh dari Solopos.com Pada tahun 2020 dan 2021, Kecamatan Selo menempati posisi teratas dalam kasus pernikahan dini di Kabupaten Boyolali, dengan 76 permohonan dispensasi nikah tercatat pada tahun 2020. Berdasarkan data pada tahun 2020 tercatat 225,00 berbanding jauh dengan Daerah Boyolali dengan jumlah 872,00, akan tetapi kecamatan selo menjadi daerah dengan tingkat pernikahan dini tertinggi di Kabupaten Boyolali. Dalam forum antara pemerintah desa dan komunitas peduli anak dan perempuan Boyolali, ditemukan bahwa salah satu penyebab utamanya adalah paksaan dari orang tua, sehingga anak-anak tak bisa menolak (Taufik, 2018). Banyaknya kasus kehamilan di luar nikah di Kecamatan Selo akibat pergaulan bebas remaja mendorong orang tua menikahkan anak mereka demi menjaga nama baik.

Hal ini memicu tingginya dispensasi nikah di bawah umur. Akibatnya, kebijakan batas usia minimal pernikahan menjadi tidak efektif, terlebih karena KUA tidak memiliki otoritas penuh untuk mencegahnya. Maka dari itu, kerjasama yang dilakukan antar *Stakeholder* di Kecamatan Selo menjadi tidak seimbang. Penelitian memiliki kebaruan dengan fokus spesifik pada kekerasan seksual di Kota Semarang, yang belum dibahas secara mendalam dalam penelitian sebelumnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan holistik untuk menganalisis seluruh proses kolaborasi *stakeholder*, melibatkan berbagai jenis *stakeholder*, dan mengukur dampak kolaborasi tersebut terhadap penanganan kekerasan seksual. Dengan menyoroti konteks sosial dan budaya lokal, penelitian ini memberikan wawasan baru yang signifikan dibandingkan dengan penelitian lain yang berfokus pada isu dan lokasi yang berbeda.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus yang berfokus pada Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali.

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari individu atau perilaku yang diamati. Penelitian deskriptif menggambarkan dan menganalisis data berdasarkan kenyataan saat ini untuk memberikan solusi dan informasi mutakhir yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan. bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam fenomena sosial yang kompleks, yaitu kolaborasi antar-stakeholder dalam menanggulangi pernikahan dini. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami makna, proses, serta dinamika sosial yang terjadi dari sudut pandang para pelaku atau informan yang terlibat langsung dalam permasalahan. di kota ini.

Fokus penelitian adalah analisis kolaborasi dalam penanganan pernikahan dini, dengan menekankan kerja sama antara berbagai pemangku kepentingan.

Metode yang digunakan adalah studi kasus, yang dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang kontekstual dan komprehensif terhadap satu kasus tertentu, yaitu pernikahan dini di Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali

Teori *Collaborative Governance Framework* dari Ansell dan Gash bisa menjadi pilihan karena terdapat penekanan mengenai pentingnya kerja sama antara berbagai pemangku kepentingan dalam proses pembuatan kebijakan publik yang lebih baik kedepannya.

Proses Kolaborasi Stakeholder Dalam Mengatasi Angka Pernikahan Dini di Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali

Collaborative process atau proses kolaboratif mencakup berbagai tahapan dan dinamika yang melibatkan unsur interaksi antar-stakeholder, pengambilan keputusan bersama, serta pembentukan konsensus. Awal dari proses kolaborasi sangat sulit ditentukan akan dimulai darimana. Dari kelima proses kolaboratif, dapat dimulai dari mana saja (Astuti, 2020). Proses kolaboratif dalam penanganan Pernikahan Dini di Kecamatan Selo telah berkembang dan berjalan sesuai dengan regulasi yang ada yaitu Undang-Undang nomer 16 Tahun 2019. Kolaborasi ini melibatkan berbagai aktor, termasuk Kementerian Agama, Kantor Urusan Agama, dan Kantor Kecamatan Selo.

1. Dialog Tatap Muka

Dialog ini sebagai sebuah proses, yang berorientasi pada lahirnya konsensus atau kesepakatan. Dialog pemangku kepentingan ini biasanya dilakukan untuk mengidentifikasi peluang dengan mengedepankan narasi bahwa akan adanya keadaan saling menguntungkan para pemangku kepentingan bila dapat berkolaborasi. Dalam keberjalanan kolaborasi stakeholder dalam mengatasi angka pernikahan dini di Kecamatan Selo

Kabupaten Boyolali, sering diadakan kerja sama antar-*stakeholder* baik itu dalam segi pencegahan melalui sosialisasi maupun penanganan sebuah kasus. Selain itu juga sering diadakan rapat bersama untuk membahas faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini

2. Pembangunan Kepercayaan

Para pemimpin kolaborasi harus mampu membangun kepercayaan diantara para pemangku kepentingan. Proses dalam membangun kepercayaan merupakan proses jangka panjang yang memakan waktu dan membutuhkan komitmen yang tinggi. Akan tetapi disayangkan belum adanya tim khusus yang mana terdiri dari struktur yang jelas dalam mengatasi permasalahan pernikahan dini di Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali. pembangunan kepercayaan antar- *stakeholder* bisa dikatakan sudah baik, dimana para *stakeholder* menjalankan tugasnya masing masing diranah pemerintahannya sendiri. Sebagaimana Kementrian Agama menjalankan edukasi nilai agama dan bimbingan pranikah, Kantor Urusan Agama bertugas dalam pencatatan dan sosialisasi hukum pernikahan dini, selain itu juga Kantor Urusan Agama Kecamatan Selo membentuk adanya suatu team yang terdiri dari berbagai tokoh agama yang ditempatkan dalam

Per daerah yang ada di Kecamatan Selo, selain itu Kantor Kecamatan Selo bertugas untuk regulasi lokal dan pendataan warga.

3. Komitmen Terhadap Proses

Adanya kondisi saling ketergantungan yang tinggi diantara para pemangku kepentingan kemungkinan akan meningkatkan komitmen untuk berkolaborasi. Komitmen para *stakeholder* dalam kolaborasi Stakeholder dalam menangani angka pernikahan dini di Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali cukup baik karena dapat saling mengisi dan memaksimalkan peran sesuai fungsi kelembagaan. Selain itu adanya kegiatan evaluasi bersama yang dilaksanakan sekali dalam setahun membuat keinginan kearah progresif terlihat nyata.

4. Pemahaman Bersama

Pada titik tertentu, para pemangku kepentingan harus mampu mengembangkan pemahaman bersama tentang apa yang dapat dicapai. Pemahaman akan masalah dan apa yang harus dilakukan terkait penanganan pernikahan dini di Kecamatan Selo sudah baik. Mekanisme pelayanan yang diupayakan baik itu secara medis yang membantu mensosialisasikan pernikahan dini yang berkaitan dengan

Permasalahan yang masih gencar di Indonesia yaitu stunting, dimana salah satu penyebabnya adalah pernikahan dini.

5. Hasil Sementara

Penelitian ini mengangkat isu tingginya angka pernikahan dini di Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, yang terus berlangsung meskipun telah ada kebijakan nasional yang mengatur batas minimal usia pernikahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Penelitian ini memusatkan perhatian pada bentuk, efektivitas, serta tantangan dalam kolaborasi stakeholder dalam menanggulangi persoalan tersebut. Kolaborasi yang dimaksud mencakup keterlibatan pemerintah desa, Kantor Urusan Agama (KUA), tokoh masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) lokal dalam pencegahan dan penanganan pernikahan dini.

1. Bentuk Kolaborasi Stakeholder

Berdasarkan data lapangan, ditemukan bahwa bentuk kolaborasi di Kecamatan Selo sudah mulai terbentuk dalam bentuk kegiatan bersama antara pemerintah desa, KUA, dan tokoh masyarakat dalam memberikan edukasi

tentang bahaya pernikahan dini. Kegiatan ini dilakukan melalui forum musyawarah desa, sosialisasi ke sekolah-sekolah, hingga penyuluhan oleh kader PKK dan tokoh agama. Selain itu, KUA turut memberikan pembekalan pranikah dan pendampingan dalam pengurusan izin pernikahan.

Namun, bentuk kolaborasi tersebut belum berjalan secara sistematis dan terstruktur. Dimana sebagian besar kegiatan masih bersifat insidental dan belum berbasis program berkelanjutan. Kolaborasi belum dituangkan dalam bentuk formal seperti nota kesepahaman (MoU), serta belum adanya pemetaan peran yang jelas antar berbagai pihak yang saling terkait.

2. Stakeholder Yang Terlibat

Stakeholder utama yang terlibat antara lain:

- Kecamatan Selo : Berperan dalam mendata kasus pernikahan dini, mengarahkan orang tua, serta menyediakan sarana untuk sosialisasi dan penyuluhan.
- KUA Kecamatan Selo : Menyediakan layanan pernikahan dan menjadi institusi yang menerima permohonan dispensasi nikah.

KUA juga memberikan edukasi terkait usia ideal pernikahan dan dampak kesehatan reproduksi.

- Tokoh Agama : Menjadi pengaruh kuat dalam pengambilan keputusan keluarga. Mereka sering dijadikan rujukan oleh warga untuk konsultasi dan restu dalam pernikahan anak.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kolaborasi Stakeholder Dalam Penanganan Pernikahan Dini di Kecamatan Selo

Berdasarkan temuan di lapangan, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kolaborasi. Faktor-faktor tersebut diuraikan kedalam tiga fenomena yaitu desain kelembagaan, dan kepemimpinan fasilitatif. Setiap faktor tersebut berkontribusi terhadap keberhasilan kolaborasi dalam konteks penanganan pernikahan dini di Kecamatan Selo

1. Starting Conditions (Kondisi Awal)

Kondisi di awal mempengaruhi sebelum proses kolaborasi terjadi, terdapat kondisi dimana dapat menjadi pendukung ataupun penghambat kerja sama antara pemangku kepentingan, dan antara lembaga atau organisasi dengan *stakeholder* yang nantinya akan

Menunjukkan sejumlah tantangan structural dan social yang mempengaruhi dinamika Kerjasama antar pihak

a. Ketidakseimbangan Kekuasaan atau Sumber Daya

Kolaborasi dalam menangani pernikahan dini di Kecamatan Selo berlangsung dalam konteks ketimpangan sumber daya antar aktor. Pemerintah desa memiliki legitimasi formal, anggaran dari dana desa, serta akses terhadap lembaga pemerintahan dan peraturan hukum. Sebaliknya, organisasi masyarakat, tokoh agama, dan komunitas peduli anak dan perempuan hanya memiliki pengaruh sosial dan kedekatan emosional dengan masyarakat, namun tidak disertai dengan dukungan anggaran atau kewenangan formal dalam pengambilan keputusan.

Hal ini berdampak pada pola kerja sama yang cenderung timpang, di mana inisiatif lebih sering datang dari pihak pemerintah, sedangkan stakeholder lainnya hanya berperan sebagai pelaksana atau pendukung teknis.

b. Riwayat Hubungan Antar Lembaga

Secara historis, belum banyak upaya kolaborasi lintas sektor yang terstruktur untuk isu pernikahan dini di Kecamatan Selo. Beberapa upaya yang pernah dilakukan sebelumnya bersifat insidental dan tidak berkelanjutan. Misalnya, kegiatan penyuluhan dari KUA atau forum desa yang sempat melibatkan komunitas peduli anak, namun tidak berlanjut karena tidak adanya tindak lanjut kelembagaan atau perjanjian kerja sama formal.

Hal ini membuat sebagian stakeholder memandang kerja sama sebagai sesuatu yang bersifat proyek jangka pendek, bukan proses kolaboratif jangka panjang. Kepercayaan antar aktor pun belum terbentuk secara kuat, karena minimnya pengalaman bekerja bersama dalam satu sistem yang terkoordinasi.

c. Insentif Untuk Berpartisipasi

Meskipun belum terdapat skema insentif material yang jelas, sebagian besar stakeholder tetap memiliki motivasi untuk terlibat dalam upaya pencegahan pernikahan dini.

Bagi pemerintah desa, hal ini menjadi bagian dari pencapaian indikator pembangunan desa dan program perlindungan anak. Sementara bagi tokoh agama dan masyarakat sipil, keterlibatan dalam kolaborasi didorong oleh nilai-nilai moral, keagamaan, serta tanggung jawab sosial terhadap generasi muda. Namun, keterlibatan ini belum difasilitasi dalam bentuk kebijakan atau program yang menjamin kesinambungan peran mereka

2. Institutional Design (Desain Kelembagaan)

Desain kelembagaan atau *institutional design* merujuk pada struktur formal dan prosedur yang mengatur proses kolaborasi antar lembaga dalam menangani isu tertentu, dalam hal ini adalah pernikahan dini di Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali. Dalam konteks penanganan pernikahan dini di Kecamatan Selo, desain kelembagaan ini masih tergolong lemah dan belum tersusun secara sistematis dalam bentuk kerangka kerja yang mengikat antar stakeholder.

a. Aturan Keterlibatan

Dalam kolaborasi lintas sektor yang terjadi di Kecamatan Selo, tidak ditemukan adanya pedoman formal seperti Peraturan Desa (Perdes), Surat Keputusan Bersama, atau Memorandum of Understanding (MoU) antara stakeholder yang mengatur secara spesifik tentang peran masing-masing pihak dalam pencegahan pernikahan dini.

Kegiatan kolaboratif sejauh ini berjalan secara informal dan tergantung pada inisiatif dari pihak pemerintah desa atau tokoh masyarakat. Misalnya, pemerintah desa mengundang tokoh agama dan perwakilan KUA untuk sosialisasi di forum warga, namun tanpa struktur pelaporan, monitoring, atau penilaian kinerja kolaborasi. Ketidakteraturan ini membuat pelaksanaan kegiatan tidak konsisten dari waktu ke waktu, dan tidak semua pihak mendapatkan peran yang seimbang dalam proses kolaboratif.

Hal ini mencerminkan belum adanya struktur yang menjamin partisipasi setara dan berkelanjutan. Aturan yang berlaku lebih banyak bersifat procedural untuk masing-masing Lembaga,

Bukan dalam bentuk aturan kolaboratif yang disepakati Bersama.

b. Keterbukaan

Keterlibatan stakeholder dalam kegiatan pencegahan pernikahan dini masih terbatas pada pihak yang dianggap formal atau resmi, seperti perangkat desa, KUA, dan tokoh agama. Sementara kelompok-kelompok informal seperti organisasi perempuan, pemuda, dan komunitas peduli anak belum dilibatkan secara konsisten dalam perencanaan maupun evaluasi kegiatan.

Beberapa informan menyebutkan bahwa meskipun pernah terlibat dalam sosialisasi, mereka hanya diminta hadir sebagai peserta, bukan sebagai pengambil keputusan. Ini menunjukkan masih rendahnya tingkat inklusivitas dalam kolaborasi yang berlangsung.

Keterbukaan informasi juga menjadi masalah, karena tidak semua program yang berjalan diinformasikan secara terbuka kepada masyarakat luas. Kurangnya dokumentasi dan forum evaluasi bersama turut memperkuat eksklusivitas proses kolaborasi.

Desain Institusional yang lemah ini menyebabkan kolaborasi belum mampu berkembang menjadi kerja sama yang terstruktur, berkelanjutan, dan berbasis pada kesetaraan peran antar aktor. Perlu ada regulasi yang lebih kuat di tingkat lokal, seperti pembentukan tim terpadu pencegahan pernikahan dini di tingkat desa yang memiliki tugas, fungsi, dan indikator kinerja yang jelas.

3. *Facilitative Leadership*

(Kepemimpinan Fasilitatif)

Kepemimpinan fasilitatif merupakan elemen penting dalam membangun kolaborasi lintas sektor yang efektif. Dalam konteks penanganan pernikahan dini di Kecamatan Selo, keberadaan sosok pemimpin yang mampu menjembatani kepentingan antar aktor sangat menentukan kelangsungan kerja sama.

Kepala desa di Kecamatan Selo memainkan peran penting sebagai pemimpin lokal yang mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya menunda usia pernikahan anak. Beberapa kepala desa bahkan telah menginisiasi forum warga yang melibatkan KUA dan tokoh masyarakat untuk menyampaikan dampak negatif pernikahan dini.

Di sisi lain, tokoh agama memiliki posisi strategis dalam masyarakat. Mereka dihormati dan pendapatnya sering menjadi rujukan. Peran tokoh agama sebagai pemimpin informal sangat signifikan dalam menggeser persepsi masyarakat terhadap praktik pernikahan dini. Ketika tokoh agama mulai menyampaikan bahwa pernikahan dini bukan hanya bertentangan dengan regulasi negara, tetapi juga tidak sesuai dengan prinsip tanggung jawab dalam agama, maka legitimasi sosial terhadap praktik tersebut mulai melemah.

Belum semua pemimpin lokal memiliki kapasitas untuk memfasilitasi proses kolaboratif secara efektif. Minimnya pelatihan kepemimpinan kolaboratif dan keterbatasan wawasan terkait isu perlindungan anak membuat sebagian kepala desa belum maksimal dalam membangun ruang diskusi yang setara dan inklusif. Beberapa forum yang dibentuk masih bersifat top-down, di mana masyarakat hanya menjadi pendengar, bukan mitra diskusi. Ketiadaan pemimpin kolaboratif formal—seperti tim fasilitator independen atau forum koordinasi lintas instansi—menyebabkan komunikasi lintas sektor belum berjalan efektif.

Meski demikian, terdapat potensi untuk mengembangkan kepemimpinan fasilitatif di Kecamatan Selo. Kepala desa yang progresif, tokoh agama yang berpandangan moderat, serta organisasi masyarakat yang sudah mulai menyuarkan hak anak dapat difasilitasi melalui pelatihan kolaborasi lintas sektor dan penguatan kapasitas kelembagaan. Pelibatan aktif mereka dalam menyusun program desa yang responsif terhadap isu anak akan memperkuat legitimasi dan arah kerja kolaboratif.

PENUTUP

Kesimpulan

Penanganan Kolaborasi antara berbagai pihak seperti pemerintah desa, KUA, tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga pendidikan menunjukkan keterlibatan yang cukup baik. Berdasarkan analisis menggunakan Collaborative Governance Framework dari Ansell dan Gash, proses kolaboratif dalam penanganan pernikahan dini di Kecamatan Selo mencakup tahapan penting seperti dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, dan hasil sementara. Berikut proses kolaborasi yang terjadi di Kecamatan Selo:

1. Dialog Tatap Muka

Dialog antar pemangku kepentingan seperti pemerintah desa, KUA, tokoh agama, dan komunitas peduli anak rutin dilakukan, meskipun belum terstruktur secara formal. Dialog ini menjadi sarana dalam mengidentifikasi penyebab pernikahan dini dan menyusun langkah-langkah pencegahan bersama, misalnya melalui kegiatan forum warga, musyawarah desa, dan penyuluhan ke sekolah-sekolah.

2. Pembangunan Kepercayaan

Jejaring kerja sama antar stakeholder telah mulai terbentuk meskipun belum sepenuhnya kuat. Beberapa kolaborasi bersifat informal dan berbasis kedekatan personal antar aktor. Kepercayaan sudah mulai tumbuh, namun belum sempurna, terutama karena belum semua pihak memiliki pemahaman dan komitmen yang setara dalam mengatasi praktik dispensasi nikah dan tekanan dari pihak keluarga.

3. Komitmen Terhadap Proses

Stakeholder menunjukkan komitmen dalam kegiatan pencegahan pernikahan dini, terlihat dari perlibatan aktif dalam penyuluhan dan kampanye publik.

Pemerintah desa beberapa kali menginisiasi kegiatan bersama, dan KUA turut berperan aktif dalam menolak permohonan pernikahan usia anak. Namun, komitmen masih terhambat oleh keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia.

4. Pemahaman Bersama

Sebagian besar stakeholder memahami bahwa pernikahan dini membawa dampak negatif terhadap kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masa depan anak. Namun, masih ada kesenjangan pemahaman antara stakeholder formal dan masyarakat awam, terutama terkait alasan sosial-budaya dan tekanan keluarga yang mendorong pernikahan dini. efektif

5. Hasil Sementara

Kolaborasi ini telah menghasilkan peningkatan kesadaran publik tentang kekerasan seksual dan pentingnya pelaporan kasus. Pembentukan Satgas PPKS di kampus-kampus setelah disahkannya Undang-Undang TPKS menunjukkan hasil positif dari kolaborasi ini. Meski demikian, hasil yang dicapai masih jauh dari kata memuaskan dan memerlukan perbaikan berkelanjutan, termasuk penerbitan peraturan turunan yang lebih spesifik dan teknis.

Kolaborasi stakeholder dalam mengatasi pernikahan dini di Kecamatan Selo dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari kondisi awal, desain kelembagaan, hingga kepemimpinan kolaboratif. Pemerintah desa memiliki legitimasi dan sumber daya formal, sementara organisasi masyarakat dan tokoh agama memiliki jaringan sosial dan kedekatan emosional dengan warga. Keikutsertaan mereka dalam kegiatan sosialisasi, rapat lintas sektor, dan forum dialog menunjukkan bahwa sinergi sudah mulai terbentuk. Namun, untuk mewujudkan kolaborasi yang lebih efektif, dibutuhkan struktur koordinasi yang lebih formal, pelibatan semua pihak secara merata, dan peningkatan kapasitas stakeholder non-pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Jamaluddin. 2015. *Metode Penelitian Administrasi Publik Teori dalam Aplikasi*. Yogyakarta: Gava Media.
- Ansell, Chris, and Alison Gash. 2007. *Kolaborasi Governance in Theory and Practice*. *Journal of Public Administration Research and Theory*. JPART 18: 543-571.
- Ansell, C. A. G. (2007). *Kolaborasi Governance in Theory and Practice*. In *Administrasi Publik*. Oxford University Press.
- Awar, Saifuddin. 2012. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Kemajuan yang Tertunda: Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

- Badan Pusat Statistik. (n.d.). Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur. Retrieved from <https://bps.go.id>
- Bevir, M. (2006). Democratic Governance: Systems and Radical Perspectives. *Public Administration Review*, 66(3), 426–436. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2006.00599.x>
- Bungin, Burhan. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- BPS, Bappenas, Unicef, dan Pusaka. (2020). Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda.
- Brugha, R., & Varvasovszky, Z. (2000). Stakeholder Analysis: A Review. *Health Policy and Planning*, 15(3), 239-246.
- Bryson, J. M. (2004). What to do when stakeholders matter: Stakeholder identification and analysis techniques. *Public Management Review*, 6(1), 21-53.
- Creswell, J. W. (2010). *Research design: pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar.
- Devi, P. A. (2014). *Teori Manajemen Publik*. October. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.30408.65280>
- Dunn, William. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gadjah Mada University Press: Yogyakarta.
- Freeman, J. (1997). Kolaborasi Governance in The Administrative State. *UCLA Law Review*, 45, 1.
- Freeman, R. E. (1984). *Strategic Management: A Stakeholder Approach*. Boston: Pitman.
- Goliday, A. M. (2010). Identifying the relationship between network governance and community action program participation (Vol. 3412973) [Walden University]. http://search.proquest.com/docview/746615990?accountid=13552%5Cnhttp://primodirectapac.hosted.exlibrisgroup.com/openurl/RMITU/RMIT_SERVICES_PAGE??url_ver=Z39.882004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&genre=dissertations+%26+theses&sid=ProQ:P
- Hanafi, T. (2018). Pencegahan Tradisi Nikah Uda Sebagai Upaya Perlindungan Anak Dan Perempuan. <http://eprints.ums.ac.id/66250/1/NASKAHPUBLIKASI%2CTaufiq.pdf>
- Hardoyo, dkk. 2011. *Strategi Adaptasi Masyarakat dalam Menghadapi Bencana Banjir Pasang Air Laut Di Kota Pekalongan*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Harum Yuspa & Tukiman (2015). Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Alat Reproduksi Wanita. *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera*, Vol 13. No 26 Desember 2015.
- Haq, N. (2020). Nilai Dasar Kolaborasi Governance dalam Studi Kebijakan Publik. Retrieved September 29, 2023, from <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kolaborasi/article/download/2261/3081#:~:text=Adapun%20nilai%20dasar%20yang%20dimaksud,dalam%20setiap%20aksi%20Kolaborasi%20governance.>
- Henry, Nicholas. (1980). *Public Administration and Public Affairs*. Nj. USA: Prantice-Hall, Inc. Englewood Cliffs.

- Innes, J., & Boher, D. (1999). Consensus Building and Complex Adaptive System: A Framework for Evaluating Kolaborasi Planning. *Journal of the American Planning Association*, 10(1), 67-88.
- Islamy, La Ode. 2018. *Kolaborasi Governace, Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta. Deepublish Publiser.
- Keban, Yeremias T. (2004). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.
- Mardiatno, Djati, dkk. 2011. *Penilaian Multirisiko Banjir dan Rob Di Kecamatan Pekalongan Utara*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Mawarni, Alvita Ega. 2017. "Sinergitas Stakeholder dalam Penanggulangan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Surakarta". *Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Moleong, Lexy J. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Kurniasari, N. D., Hariastuti, I., & Pardiono, P. (2018). Pemahaman Remaja Tentang Kesehatan Reproduksi (Pernikahan Dini Dan Perilaku Beresiko) Di Sampang Madura. *Jurnal Komunikasi*, 12(1), 74–85. <https://doi.org/10.21107/ilkom.v12i1.3801>
- RESTIARA, D. N., & Kusumaningtyas, R. (2021). Komunikasi Interpersonal Orang Tua Dan Anak Dalam Memberikan Pemahaman Tentang Dampak Pernikahan Dini (Studi Deskriptif Pada Orang Tua Di Kelurahan [http://eprints.ums.ac.id/91081/1/RevisiNaskahSidang-DyahNevieRestiaracopy.pdf](http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/91081%0Ahttp://eprints.ums.ac.id/91081/1/RevisiNaskahSidang-DyahNevieRestiaracopy.pdf)
- Soleman, N., & Elindawati, R. (2019). Pernikahan Dini Di Indonesia. *Al-Wardah*, 12(2), 142. <https://doi.org/10.46339/alwardah.v12i2.142>
- Sudarmo. 2006. Perspectives on Governance: Towards an Organizing Framework For Kolaborasi and Collective Actions. *Jurnal Spirit Publik*. Vol.2, No.2, hlm: 113-120, ISSN 1907-0489
- Sudarmo. 2009. Elemen-Elemen Kolaborasi Leadership dan Hambatan-Hambatan Bagi Pencapaian Efektivitas Kolaborasi Governance. *Jurnal Spirit Publik*. Vol.5, No.2, hlm: 117-132, ISSN 1907- 0489.
- Sudarmo. 2011. *Isu-isu Administrasi Publik dalam Perspektif Governance*. Solo: SmartMedia.
- Sugiyono, 2007, *Metodologi Penelitian Bisnis*, PT. Gramedia, Jakarta
- Sugiyono.2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suleman, S. A., & Apsari, N. C. (2017). Peran Stakeholder Dalam Manajemen Bencana Banjir. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 53. <https://doi.org/10.24198/jppm.v4i1.14210>
- Taufiq, H. (2018). Pencegahan Tradisi Nikah Muda Sebagai Upaya Perlindungan Anak dan Perempuan (Studi Kasus di Kecamatan Selo Boyolali). *Jurnal Penelitian Hukum*, 5(2), 123-136.
- Tempo.co. (2013). *Dituduh Hamil, Tiga Siswi Dilarang Ikut UN*. <https://nasional.tempo.co/read/473510/dituduh-hamil-tiga-siswi-dilarang-ikut-un/full&view=ok>

- Thomas, C., & Koontz, T. (2011). Research Design for Examining the Impact of Community-Based Management on Natural Resource Conservation. *Journal of Natural Resources Policy Research*, 3, 97-111.
- UNICEF & PUSKAPPA & BAPPENAS & BPS. (2020). Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda. Jakarta.
- UNICEF & WFP. Global Fertility Policy 2012 Wasting Policy Brief. *Glob. Fer. Policy* 2012 8 (2012).
- Unicef Indonesia dan BPS. (2017). Perkawinan Usia Anak di Indonesia 2013 dan 2015 (Edisi Revisi).
<https://www.bps.go.id/publication/2017/12/25/b8eb6232361b9d8d990282ed/perkawinan-usia-anak-di-indonesia-2013-dan-2015-edisi-revisi.html>
- Yanti, dkk (2018). Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. *Jurnal Ibu dan Anak*, Volume 6, No 2 November 2018.
- Yuliani, Sri., Humsona, Rahesli., dan Pranawa, Sigit. (2019). Strategi Penguatan Kapasitas Forum Anak Kota Surakarta untuk Mengurangi Pernikahan Usia Anak. Laporan Riset Mandiri 2019